

MENGEMBALIKAN CITRA PERADILAN MELALUI *E-COURT*

Ifah Atur Kurniati¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia

ifah.arthur@gmail.com

Abstrak

Pada lima tahun terakhir banyak aparat peradilan yang bersinggungan dengan permasalahan hukum. Ironis, para aparat peradilan yang seharusnya menegakkan hukum justru mempermainkan hukum. Sebagian besar permasalahannya adalah menerima suap/gratifikasi yang terkait dengan penyelesaian perkara. Maka, tidak heran apabila masyarakat, khususnya generasi muda antipasti dengan proses hukum di Indonesia. Mahkamah Agung, sebagai Lembaga Negara tertinggi di bidang Hukum mengambil langkah strategis untuk pencegahannya. Selain menindak para oknum, Mahkamah Agung membuat sebuah system baru dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Berbasis teknologi informasi, Mahkamah Agung meluncurkan layanan E-Court pada Juni 2018. Hal ini dilakukan untuk kembali memperbaiki citra peradilan di masyarakat. Hal ini juga sebagai langkah Mahkamah Agung dalam mendekati diri dengan generasi milenial. Tidak hanya tentang pengetahuan hukum saja namun yang lebih penting adalah penerapannya dimana Mahkamah Agung memiliki asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Disinilah peran Humas Mahkamah Agung untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat demi menarik kembali kepercayaan public sehingga proses peradilan dapat berjalan sesuai visi mis Mahkamah Agung yaitu membangun peradilan yang agung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teori yang digunakan adalah teori tentang Citra, Kepercayaan Publik, dan E-Government.

Kata Kunci: Humas, *Public Relations*, Mahkamah Agung, *E-Court*, peradilan.

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia, lembaga tertinggi di bidang hukum dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya kerap menemui kendala. Kendala yang sering dihadapi adalah tindakan oknum yang mencoreng citra peradilan. Peradilan dan Mahkamah Agung, dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Keduanya identic. Tidak terpisahkan. Masyarakat Indonesia masih setengah hati percaya akan penegakan hukum di tanah air. Akibatnya, Mahkamah Agung tidak dapat maksimal dalam melaksanakan amanah Undang-Undang.

Berdasarkan release laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018, sebanyak 103 hakim melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini kontan mempengaruhi citra peradilan. Pelanggaran

yang sering terjadi adalah penerimaan gratifikasi dalam proses hukum. Tercorengnya citra peradilan turut berpengaruh akan minimnya kepercayaan public pada Mahkamah Agung. Proses penegakan hukum di Indonesia dianggap masih dapat terdapat celah untuk melakukan tindak kecurangan dalam putusan hakim. Maka tak heran, kita mengenal pendapat bahwa hukum di Indonesia ‘Tajam ke bawah Tumpul ke atas’ . artinya hukum bisa dibeli dengan materi.

Sebagai contoh kasus, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 November 2019 terhadap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka adalah para hakim, panitera dan pihak swasta. Dalam keterangan pers, Alexander Mawarta, Wakil Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi, Alex mengatakan para tersangka adalah Iswahyudi Widodo selaku Ketua Majelis Hakim, Irwan sebagai Hakim PN Jakarta Selatan dan Muhad Ramadhan sebagai Panitera Pengganti di PN Jakarta Timur. Penangkapan terhadap hakim bukan baru kali ini. Tempo mencatat sejak 2011 hingga November 2018, ada 17 hakim lainnya yang pernah dicokok KPK. (<https://nasional.tempo.co/read/1150699/ott-hakim-pn-jaksel-17-hakim-ini-pernah-dicokok-kpk/full&view=ok>)

Mahkamah Agung pun mengambil kebijakan dengan mulai diberlakukannya system teknologi informasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Salah satunya yaitu implementasi E-Court. Era baru peradilan modern berbasis teknologi Informasi merupakan momentum penting dalam peradilan Indonesia yaitu beralihnya system administrasi peradilan elektronik. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik yang diikuti dengan peluncuran aplikasi E-Court.

Inovasi e-court ini telah membuka ruang bagi proses pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik (E-payment), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (e-summons). System E-Court menghubungkan 910 pengadilan di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan akan menjadi langkah nyata Mahkamah Agung dalam mengembalikan citra Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yakni menjadi badan peradilan yang agung. Sementara tujuan dari e-court ini adalah membangun peradilan yang bersih, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Pada akhirnya kepercayaan public adalah landasan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan adalah suatu hubungan interpersonal dan konsep organisasi yang kompleks (Bok, 1997), (Kramer dan Tylor, 1995). Kepercayaan terjadi ketika pihak yang memiliki persepsi tertentu yang menguntungkan satu sama lain yang memungkinkan hubungan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Seseorang

mempercayai, kelompok atau lembaga akan terbebas dari kekhawatiran dan kebutuhan untuk memonitor perilaku pihak lain, sebagian atau seluruhnya.

METODE

Metode dari penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2004, hal 6).

Dalam penelitian ini, akan ada key informan dan juga informan. Key informan merupakan orang yang menguasai data atau fakta mengenai penelitian. Peneliti tentunya telah memilih key informan yang memahami permasalahan yang peneliti angkat. Key Informan adalah Bapak Witanto, MH, Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung yang ditempatkan di bagian Advokasi Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Informan adalah Ishma Purnawati, M.I.Kom, staf pada Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Ada tiga tahapan untuk teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. (Emzir 2014:49)

1. Observasi (Pengamatan)

Alasan dibutuhkannya pengamatan atau observasi pada penelitian kualitatif adalah karena teknik pengamatan ini didasarkan pada pengalaman secara langsung. Peneliti juga dapat langsung mengamati bagaimana situasi yang terjadi di sekitar objek penelitian. Tentunya karena peneliti melihat dan mengamati sendiri sehingga akan langsung mencatat, hal-hal apa saja yang terjadi di sekitar objek penelitian. Keraguan yang terjadi oleh peneliti tentu bisa langsung mengecek kebenaran data yang ada. Sehingga dengan

observasi, peneliti dapat memahami situasi rumit yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana 2013: 163). Sehingga diharapkan dengan dilakukannya wawancara mendalam, peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

Berdasarkan bentuk pertanyaannya, wawancara dibagi menjadi tiga yaitu tertutup, dimana pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang menuntun jawaban tertentu. Pertanyaan terbuka, yang jawabannya tidak dibatasi sehingga peneliti bisa mendapat lebih banyak informasi. Dan ketiga pertanyaan tertutup terbuka, yang merupakan gabungan dari keduanya.

3. Studi Kepustakaan

Selain observasi dan wawancara, studi kepustakaan dapat mendukung dan juga melengkapi penelitian. Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan dari buku dan juga referensi yang berkaitan dengan masalah.

1. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Moleong (2014:247) menyatakan bahwa proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan lain-lain. Peneliti akan memilih analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984) ada tiga kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data, melihat pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentranformasian data mentah yang terjadi di lapangan.
2. Model data (Data display), merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan/Verifikasi kesimpulan, dalam tahap ini mulai memutuskan apakah ada sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur

kausal dan proposisi-proposisi. Peneliti harus dapat menyimpulkan kesimpulan yang harus didapat, memelihara kejujuran dan kecurigaan, sehingga saat penelitian dimulai, samar dan meningkat menjadi eksplisit dan mendasar (dalam Emzir 2014: 129-133)

2. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa triangulasi, dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan data lain. Untuk dapat melakukan triangulasi, maka peneliti dapat melakukan dengan: mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Hakim Tangkap Tangan

Sejumlah kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK bukanlah sesuatu hal yang baru. Dalam tugasnya sebagai pelaksana dalam pemberantasan kasus korupsi KPK melaksanakan satu program yang disebut Operasi Tangkap Tangan. Selama tahun 2018 beberapa kasus tangkap tangan hakim pada pengadilan yang menjadi pemberitaan diantaranya :

- Wahyu Widya Nurfitri (Hakim PN Tangerang)

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang itu ditangkap KPK pada Selasa, 13 Maret 2018 lalu karena terlibat kasus suap sebesar Rp 30 juta dari dua advokat bernama Agus Wiyanto dan Saipudin. Uang tersebut diberikan agar Wahyu Widya memenangkan perkara gugatan perdata yang sedang ditanganinya. Sebelumnya, masyarakat sudah berulang kali melapor ke KPK mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Wahyu Widya.

- Merry Purba (Hakim Ad-hoc Tipikor PN Medan)

Pada 28 Agustus 2018, KPK menangkap Hakim Adhoc Tipikor PN Medan Merry Purba. Merry diduga menerima Sing\$ 280 ribu atau sekitar Rp 3 miliar terkait putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

- Iswahyudi Widodo (Hakim PN Jakarta Selatan)

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, mereka adalah Iswahyu Widodo, hakim PN Jaksel selaku ketua majelis hakim, Irwan hakim PN Jaksel, dan Muhamad Ramadhan Panitera Pengganti di PN Jakarta Timur, sebagai penerima suap. Dan Arif Fitriawan advokat dan Martin P Silitonga dari pihak swasta dari PT CLM. Suap tersebut diduga berkaitan dengan perkara perdata dengan nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel yang sedang ditangani oleh majelis hakim tersebut. Perkara perdata tersebut terkait pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR.

Seperti dikutip Tempo dalam pemberitaan di website Tempo pada 29 November 2018 (<https://nasional.tempo.co/read/1150699/ott-hakim-pn-jaksel-17-hakim-ini-pernah-dicokok-kpk>), sebagian besar gratifikasi yang diberikan kepada pihak pengadilan adalah untuk ‘memperlancar’ proses persidangan sehingga putusan yang dihasilkan sesuai dengan ‘pesanan’ yang berperkara.

Sistem peradilan di Indonesia masih terdapat celah yang bisa dijadikan peluang untuk melakukan tindak gratifikasi. Atau dengan kata lain praktek korupsi masih tumbuh subur dalam praktek penegakan hukum. Dari proses hulu sampai hilir. Pada proses hilir inilah, peradilan menjadi penentu dalam keputusan. Rendahnya kesadaran hati nurani para penegak hukum ditambah system peradilan yang tumpang tindih menjadikan proses peradilan

menjadi panjang dan semakin terlihat celah kelemahan.

Untuk itu sebagai langkah pencegahan, Mahkamah Agung RI membuat berbagai system pengawasan kepada para aparatur peradilan, bahkan melibatkan juga institusi Komisi Yudisial, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, apabila praktek korupsi masih saja dilakukan oleh para aparatur peradilan, Mahkamah Agung pun sudah menyiapkan hukumannya.

Salah satu kebijakannya adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/SK/III/2018 tentang Pedoman Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (PUIP3) yang merupakan hasil kerja pokja peningkatan kepercayaan publik. Tim kelompok kerja peningkatan pelayanan publik berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 135/KMA/SK/VIII/2016 yang melibatkan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam melakukan pengawasan di lingkungan badan peradilan.

Dalam laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2018, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto menyatakan bahwa pengawasan Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pendekatan etik, normatif, kultural dan spiritual, namun bila aparatur tidak bisa dibina lagi maka dengan terpaksa harus dibinasakan karirnya.

Hal mendasar ini yang melandasi Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan system pengawasan dan transparansi peradilan. Salah satunya dengan berbagai aplikasi system informasi dimana hal ini dinilai mampu menutup celah-celah yang mnejadi peluang tindak pidana penyuapan terhadap hakim.

Terbaru, Mahkamah Agung menerapkan E-Court. “para pencari keadilan yakni para pihak yang berperkara, bisa melalui advokat langsung melakukan pendaftara perkara, pembayaran biaya panjar perkara, sampai mengirimkan duplik, dan pemanggilan sidang dilakukan melalui online” jelas Hakim Yustisial yang bertugas di Biro Hukum dan Humas MA,

Witanto. Para pihak mendaftar terlebih dahulu dan membuat akun dimana nanti akan diberikan number id yang digunakan untuk mengakses E-Court. Pemanggilan sidang akan dikirimkan melalui email langsung.

Diakui Witanto hal ini menguntungkan kedua belah pihak. Pihak yang berperkara dan pengadilan. “Bagi pihak yang berperkara, efisiensi waktu dan biaya. Apalagi kalau yang berperkara menggunakan jasa pengacara. Jelas banyak biaya dari jasa pengacara yang bisa dihapuskan. Yaitu transportasi. Karena prosesnya bisa dilakukan dari rumah. Katakanlah satu tempat begitu ya. Sementara bagi pengadilan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Masyarakat tidak membludak datang ke pengadilan untuk mendapatkan pelayanan secara langsung karena ada fase berperkara yang bisa dilakukan sebelumnya” tandas Witanto lagi.

2. E-Court

Aplikasi E-Court resmi diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung, M.Hatta Ali di Hotel Novotel, Balikpapan pada Jumat, 13 Juli 2018. Aplikasi e-Court merupakan implementasi PERMA nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan. Melalui aplikasi e-court ini proses pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik (E-payment), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (e-summons). System E-Court menghubungkan 910 pengadilan di seluruh Indonesia. Ketiga fitur dalam aplikasi E-Court tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Perkara (SIAP) dan Direktori Putusan.

Melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 telah mengkonstruksi beberapa konsep hukum formal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam sumber hukum acara perdata. Peraturan ini selain mengubah praktik pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan menjadi lebih modern, juga akan mendorong terwujudnya integritas peradilan (judicial integrity). Hal ini karena akan meminimalkan interaksi antara aparat

peradilan dan pihak berperkara sehingga menutup celah terjadinya pelanggaran hukum dan etika.

Menurut Witanto, Hakim Yustisial “Menjawab kebutuhan zaman, hampir semua bidang kehidupan beralih ke era modernisasi. Peradilan pun tidak mau diam, harus menyesuaikan sesuai kebutuhan, bahwa saat ini manusia sudah era teknologi. System peradilan mengarah ke arah elektronik. System peradilan yang selama ini manual beralih ke digital.

Fungsi : pertama : menutup celah-celah kemungkinan yang berperkara dengan aparat peradilan untuk bertemu langsung. Misalnya sebelumnya mendaftar perkara itu bertemu langsung sekarang bisa dari rumah. Kemudian dari segi waktu, menggunakan teknologi “. Hal ini disinyalir mampu mengurangi jumlah pelanggaran kode etik aparat peradilan. Hakim, sebagai ‘center point’ dari sebuah proses penyelesaian perkara. Sehingga kemudian, masyarakat menganggap bahwa hakim lah sang penentu keputusan. Akibatnya, para pencari keadilan kerap melakukan praktek suap yang ditujukan kepada para hakim. Harapannya adalah agar sang hakim mau untuk diajak berunding dengan kompensasi materi.

Keberadaan teknologi informasi, dalam hal ini E-Court membawa perubahan besar dalam system penyelesaian perkara di Indonesia. “di luar sana , sudah banyak yang menerapkan system ini. Di Singapura misalnya, diebut E-Litigation” sambung hakim yang pernah bertugas di Aceh ini. E-court adalah penyempurnaan dan langkah serius Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan public. “modernisasi peradilan sudah dilakukan Mahkamah Agung sejak tahun 2007, sebelum pemerintah mengeluarkan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2008. Bisa dikatakan, Mahkamah Agung membaginya menjadi sebuah fase, fase yang pertama , implementasi teknologi informasi diarahkan ke transparansi dan informasi public. Sekarang modernisasi diarahkan ke proses penanganan perkara.

Fungsi selanjutnya adalah efisiensi waktu. “waktu lebih terukur. Kalo dulu orang harus datang dan antri untuk mendapatkan

pelayanan, jadi sekarang gak perlu daaing ke pengadilan untuk mengecek sejauh mana perkaranya dan administrasi perkaranya. Semua bisa dari rumah” jelasnya lagi.

Senada dengan Witanto, Isma, staf Humas Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa dalam masa perubahan dari konvensional perlu dilakukan penyampaiana informasi kepada masyarakat tentang E-Court ini. “Karena sekarang zamannya media social, jadi kita memanfaatkan media social juga untuk memperkenalkan E-Court kepada masyarakat. Lewat website, pemberitaan di media massa, instagram, dan yang terbaru di bulan Februari ini Mahkamah Agung’kan menyelenggarakan Laporan tahunan di JCC. Nah, di pameran ini nanti juga akan diperkenalkan tentang e-court”. Dalam pameran tahunan 2018 ini, Mahkamah Agung mengundang seluruh Ketua Pengadilan se-indonesia, menteri cabinet, dan Presiden Republik Indonesia, serta masyarakat umum, siswa, mahasiswa wartawan dan penggiat hukum untuk hadir. Pada kesempatan ini pula, juga ditampilkan talkshow dengan tema E-Court.

Para pimpinan di Mahkamah Agung mengapresiasi akan setiap proses publikasi yang dilakukan. Namun saat ditanya apakah E-Court ini juga sebagai usaha untuk mendekatkan diri dengan generasi milenial, Isma menjawabnya normative. “Tujuan utamanya tentu para pencari keadilan, maksudnya yang memiliki perkara di pengadilan. Kalau kita bilang seluruh generasi milenial, yah mereka pada batas mengetahui saja. Tapi belum bisa menjadi user. Karena untuk menjadi user E-Court ini biasanya advokat atau yang berperkara, karena pada akun log in nya ada number id perkara dan semacamnya” tandasnya lagi. ?

Pengelolaan administrasi pengadilan berbasisi teknologi memiliki tantangannya tersendiri. Pertama, ditinjau dari ketersediaan perangkat teknologi. Belum semua wilayah di Indonesia mendapatkan akses internet yang baik. “Katakanlah daerah-daerah terpencil, ada sekitar 85 pengadilan baru yang merupakan pengadilan daerah pemekaran. Itu belum tersentuh oleh teknologi internet. Kalau belum siap dengan implementasi E-Court menurut saya yaw ajar” sambung Witanto lagi.

Modernisasi tidak semata-mata merubah alat tapi juga merubah mindset. Perubahan mindset menjadi tantangan kedua dari E-Court. “Menurut saya, penyelenggaraan adiministrasi yang beralih ke cara digital namun apabila pola pikir aparat peradilan masih manual, ya tidak bisa berjalan maksimal”. Dalam hal perubahan mindset adalah prioritas pimpinan. Caranya dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis. Instruksi dari pimpinan akan mampu memaksa para aparat peradilan untuk merubah mindset yang berujung pada perubahan prilaku.

Selain efisiensi waktu, layanan e-court juga efisien dari segi biaya. Saat ini panggilan idang yang dilakukan secara elektronik memudahkan para pihak untuk mendapatkan akses informasi persidangan. Panggilan sidang dikirim melalui email yang mengajukan perkara. Hal ini memangkas biaya secara langsung, diaman sebelumnya para pihak yang berperkara harus membayar ke pengadilan untuk biaya transportasi juru sita dalam melakukan panggilan sidang yang dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan.

Beralihnya dari yang dilakukan oleh manusia ke teknologi memang menuntut sumber daya manusia di pengadilan untuk mampu menguasai teknologi informasi. Alat tanpa semangat, tidak akan bermanfaat.

3. Citra Mahkamah Agung

Dunia hukum di Indonesia masih menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar masyarakat. Setidaknya, itulah yang disampaikan narasumber peneliti, Ibu Sari seorang pengacara dan notaris. “sejak zaman saya di bangku kuliah dan belajar hukum, selentingan tentang mengenal orang dalam MA apabila memiliki perkara sudah bukan sebuah rahasia”. Jalur berperkara di pengadilan tingkat pertama saja sudah membingungkan, apalagi berpergara di Mahkamah Agung. Ibarat berjalan di hutan, tanpa cahaya dan meraba.

Informasi di pengadilan menjadi komoditi bagi para oknum. Padahal, informasi tersebut merupakan hak dari para pencari keadilan dan public yang terlibat. Informasi dalam berperkara tak ubahnya seperti barang dagangan yang laku diperjualbelikan. Hal ini

bukan tanpa alasan, isu hukum di Indonesia dinilai mahal dan milik kaum elite. Hukum milik yang kaya, yang miskin terpaksa terima saja.

Era reformasi birokrasi merubah semua bidang. Tak terkecuali tatanan dan peraturan hukum di Indonesia. Public berani untuk menuntut hak-hak nya dalam proses berperkara di pengadilan. Mahkamah Agung merespon tuntutan public di tahun 2007 dengan dikeluarkannya peraturan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/SK.KMA/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan. Implementasinya adalah kewajiban setiap pengadilan untuk membuat meja informasi. Meja informasi menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Informasi tak lagi menjadi komoditi.

Tugas berat Mahkamah Agung untuk mengembalikan citra positif di mata publiknya. Citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan atau organisasi; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi (Canton, seperti disitir Sukatendel, dalam Soemirat dan Ardianto.2002: 111-112). "Saat ini Mahkamah Agung memiliki media social, mengikuti tuntutan zaman. Salah satu tujuannya adalah membangun citra. Hal ini diungkapkan oleh Isma, staf pada Biro Hukum dan Humas MA yang juga bertugas sebagai admin dari instagram @humasmahkamahagung.

Saat ditanya apakah aplikasi E-Court juga sebagai bagian dari pembentukan citra, wanita berkerudung inipun meniyankan. Hal sedana diamini oleh Witanto. "Hadirnya E-Court untuk membangun citra peradilan bersih, itu yang diharapkan". Apabila proses berperkara di pengadilan berjalan dengan baik, maka otomatis citra masyarakat terhadap pengadilan akan baik juga.

Melalui E-Court ini pula, Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya memasuki era baru. Ada beberapa tahapan dalam proses berperkara yang dipangkas. Tidak perlu dating ke pengadilan. Cukup daru tempat lain yang didukung dengan jaringan internet. Hal ini akan membuat pengadilan lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Misalnya, masyarakat dating ke pengadilan hanya pada saat sidang. Sehingga pengadilan tidak

disesaki pencari keadilan setiap hari yang minta untuk dilayani tatap muka.

Perlu diingat bahwa dalam proses berperkara, para pihak yang berperkara dan yang menangani perkara tidak boleh bersentuhan. Hal ini telah diatur dalam kode etik hakim. Apabila pernah tatap muka, sering bertemu, akan muncul *conflict of interest* dalam diri masing-masing pihak yang berperkara. Salah satu indikasinya adalah adanya celah bagi para pihak yang berperkara untuk memberikan 'pelicin' dalam memuluskan perkaranya. Penggunaan teknologi Informasi dalam prosen pengadilan adalah salah satu regulasi untuk menutup celah penyimpangan prilaku atau kode etik para aparatur peradilan.

Dalam analisa yang dilakukan oleh peneliti bahwa da beberapa jenis citra, yakni :

a. Citra Bayangan (Mirror Image)

Citra yang dianut oleh orang dalam mengenai luar (eksternal) terhadap organisasinya. Hanya merupakan pandangan atau pengalaman seseorang terhadap organisasi atau perusahaan,

Para aparatur peradilan dalam menjalankan tugasnya, memiliki citra terhadap peradilan dan Mahkamah Agung. Menurut Isma misalnya, dia beranggapan bahwa Mahkamah Agung itu cenderung angker, menakutkan. Hal ini sah-sah saja, dengan latar belakang pekerjaan Isma sebelumnya di dunia broadcasting dimana jiwa muda dan kreatifitas menjadi semangat dalam berkarya. Lain lagi di mata Witanto, beliau mencitrakan bahwa Mahkamah Agung itu terlalu gemuk dalam hal birokrasinya. "Bayangkan bagaimana rumitnya MA mengatur 30.000 satuan kerja dan 8000 hakim yang tersebar di Indonesia" jelasnya.

b. Citra yang Berlaku (Current Image)

Image atau pandangan dari eksternal perusahaan terhadap perusahaan, image yang terbentuk di public eksternal ini ditentukan dari informasi yang mereka dapat mengenai perusahaan, atau hanya sekedar ilusi. Image ini lebih cenderung pada image negative perusahaan (informasi atau pengalaman terbatas).

Pada pembahasan ini, peneliti menanyakan kepada Ibu Sari. Beliau mempersepsikan Mahkamah Agung itu seperti hutan. Mesti hati-hati supaya tidak tersesat. Latar belakang profesi pengacara yang sering berurusan dengan aparat hukum inilah yang membentuk persepsinya tentang Mahkamah Agung. "Tau sendiri profesi kami yang dituntut klien untuk bisa sesuai dengan putusan yang diharapkan klien. Tapi ironisnya, kami sering didekati aparat peradilan yang menawarkan jalan pintas. Pernah saya coba dan berhasil, pernah juga saya coba dan tidak ada ujungnya. Menghilang begitu saja. Makanya MA itu bagi saya seperti hutan, harus benar dan tau berpegangan (berhubungan-red) dengan siapa" pungkasnya.

c. Citra Majemuk (multiple image)

Image yang bermacam-macam dari public terhadap perusahaan akibat penyampaian, sikap, maupun tingkah laku yang berbeda dari setiap individu (karyawan) yang mewakili perusahaan tersebut dengan tujuan perusahaan. Image ini dapat dibentuk dengan melalui pakaian seragam, warna mobil, simbol, pelatihan staf, bentuk bangunan, papan nama, dll. Citra majemuk juga ditemui pada Mahkamah Agung. Hal ini terjadi akibat tumpang tindih dalam penyampaian informasi. Tidak satu pintu. Misalnya pada kesempatan konferensi pers yang menyampaikan keterangan adalah pejabat eselon 2. Kemudian pada kesempatan lainnya yang menyampaikan adalah eselon 1. Masyarakat dapat menilai citra dari apa yang ditampilkan orang-orang yang mewakili organisasi/ institusi di media massa. Inilah yang kemudian membuat masyarakat mencitrakan sendiri-sendiri apa yang dilihatnya.

d. Citra Penampil (Performance image)

Citra ini lebih ditujukan kepada subyeknya, bagaimana kinerja atau penampilan diri (performance image) para profesional dalam perusahaan yang bersangkutan. Citra penampil lebih pada penampilan fisik atau apa bisa dilihat sebagai representasi kinerja perusahaan tersebut. Citra melekat pada profesi hakim. Bagaimana masyarakat mencitrakan Hakim sebagai perwakilan Tuhan

di muka bumi dalam menjatuhkan hukum dan putusan. Begitu mulia dan agung. Menentukan nasib seseorang. Namun begitu hakim melakukan tindakan tercela, maka Mahkamah Agung turut pula merasakan impact dari jatuhnya citra dan reputasi seorang hakim yang terlibat perkara tersebut.

e. Citra Harapan (Wish Image)

Suatu citra yang dibentuk sesuai dengan keinginan perusahaan atau organisasi. Citra yang diharapkan cenderung pada hal yang baik atau kesesuaian dengan publiknya. Sehingga dapat menarik respon masyarakat yang lebih luas. Melalui E-Court ini, Mahkamah Agung ingin membangun citra peradilan bersih. Harapannya agak masyarakat merasa nyaman dalam berperkara di Pengadilan.

f. Citra Perusahaan (corporate image)

Citra perusahaan merupakan citra secara keseluruhan yang dipandang dari kinerja internal perusahaan yang meliputi sejarah, visi & misi perusahaan, kualitas pelayanan, keberhasilan, hingga tanggungjawab sosial yang dijalankan perusahaan. Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya merumuskan sebuah misi yakni membangun badan peradilan yang agung.

4. Kepercayaan Publik

Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan adalah suatu hubungan interpersonal dan konsep organisasi yang kompleks (Bok, 1997), (Kramer dan Tylor, 1995). Kepercayaan terjadi ketika pihak yang memiliki persepsi tertentu yang menguntungkan satu sama lain yang memungkinkan hubungan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Seseorang yang mempercayai, kelompok atau lembaga akan terbebas dari kekhawatiran dan kebutuhan untuk memonitor perilaku pihak lain, sebagian atau seluruhnya. Kepercayaan adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995). Kepercayaan adalah juga

jauh lebih dari itu. Ini adalah fondasi dari semua hubungan manusia dan interaksi institusional, dan

Kepercayaan memainkan peran setiap kali kebijakan baru diumumkan (Ocampo, 2006). Kepercayaan (trust), baik dalam bentuk sosial maupun politik, adalah sine qua non (syarat mutlak) pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik dan kepercayaan yang saling membutuhkan satu sama lain, kepercayaan menumbuhkan tata pemerintahan yang baik. Tiga mekanisme penyebab utama yang beroperasi antara kepercayaan dan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu : (1) Mekanisme kausal sosial kemasyarakatan, (2) Mekanisme kausal ekonomi efisiensi, dan (3) Mekanisme kausal politik legitimasi pemerintahan demokratis melahirkan kepercayaan, kepercayaan merupakan prasyarat bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan pentingnya hubungan sosial kemasyarakatan antara kepercayaan dan pemerintahan yang baik

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/SK/III/2018 tentang Pedoman Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (PUIP3) yang merupakan hasil kerja pokok peningkatan kepercayaan publik. Tim kelompok kerja peningkatan pelayanan publik berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 135/KMA/SK/VIII/2016 yang melibatkan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang memperkenalkan penggunaan metode mystery shopping di dalam melakukan pengawasan di lingkungan badan peradilan.

Kepercayaan public adalah esensi dasar dari proses penegakan hukum. Kepercayaan kepada system dan aparat peradilan adalah hal utama dalam proses peradilan. Dalam sebuah perkara, putusan yang dihasilkan oleh hakim selalu menimbulkan pro dan kontra, karena yang merasa untung akan memuji pengadilan sementara yang merasa dirugikan akan menjelek-jelekkan pengadilan. "Salah satu regulasi untuk menutup celah penyimpangan perilaku atau kode etik pada aparat peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah menerapkan teknologi informasi. Dan hal ini berimbas pada kepercayaan public. Proses berjalan baik,

memperkecil prosentase pelanggaran , masyarakat merasa nyaman berperkara di pengadilan"

Kenyamanan public dalam berperkara di pengadilan. Ini yang menurut peneliti harus mendapat perhatian dari seluruh elemen di pengadilan. Utamanya dalam hal ketepatan. Ketepatan waktu penanganan perkara. Ketepatan jumlah pembayaran biaya perkara. Ketepatan waktu sidang. Ketepatan pelaksanaan dan pembacaan putusan. "saat ini yang paling sering dikeluhkan adalah ketepatan waktu sidang. Orang sudah hadir di pengadilan jam 9 baru sidang jam 4. Satu kendala yang masih sulit pemecahannya. Ini terkait dengan jumlah sumber daya manusia dan perkara tidak seimbang." Jelas Witanto.

Diharapkan dengan hadirnya E-Court, dimana fase persidangan dengan system elektronik sehingga orang datang ke pengadilan pada fase-fase tertentu saja. Sehingga di pengadilan orang tidak membludak untuk mendapatkan pelayanan langsung di pengadilan. Karena beberapa fase berperkara di pengadilan bisa dilakukan oleh system. Goalnya adalah semua lapisan masyarakat bisa mengakses informasi pengadilan. Para pencari keadilan memiliki hak yang sama, tidak merasa dibedakan.

Kepercayaan public akan membangun peradilan bersih. Sekarang untuk bersihnya pengadilan dari mafia peradilan adalah menggunakan system, bagaimanasistem ini ini bisa mereduksi system sehingga meminimalisir kesempatan orang bisa main dalam proses berperkara. E-court juga membangun kepercayaan generasi milenial saat ini. Generasi milenial tidak alergi terhadap hukum. Karena hukum mengikuti perkembangan zaman dalam proses berperkara. Pendekatan dilakukan dengan Teknologi informasi, dalam hal ini melalui E-Court, E-jurnal, dan media social. Mendekatkan diri dengan generasi milenial karena mengikuti pola mereka.

Pada akhirnya, kepercayaan public adalah bahan bakar untuk mewujudkan citra positif peradilan di Indonesia. Penerapan teknologi informasi, melalui E-Court, akan mampu meminimalisir celah-celah kecurangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga kepercayaan publik dapat terbangun.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, didapati kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus operasi tangkap tangan yang menimpa hakim membuat citra peradilan jatuh di masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Para pencari keadilan tidak mempercayai hakim dalam memutus perkara dan menjadi antipasti terhadap proses peradilan. Di mata masyarakat, hukum hanya milik golongan yang mampu.
2. E-Court adalah aplikasi berbasis teknologi informasi. Penetapan teknologi informasi ditujukan untuk meminimalisir pelanggaran hakim dan para aparat peradilan dalam proses penyelesaian perkara.
3. Tujuan E-court adalah membangun citra peradilan bersih.

Kepercayaan public adalah bahan bakar utama dalam penegakan hukum. Kepercayaan public akan proses berperkara yang bersih dan sesuai aturan akan mampu membangun citra peradilan yang bersih. Sehingga visi Mahkamah Agung untuk menjadi badan peradilan yang agung dapat terwujud.

REFERENSI

Achmad Abdul Basith, Abie Besman, Strategi Meningkatkan Partisipasi Warga dalam Penertiban PKL (Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Walikota Bandung Ridwan Kamil Untuk Membangun Partisipasi Warga Dalam Penertiban Pkl Di Jalan Kepatihan Bandung) Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Publik dan Dinamika Masyarakat Lokal Volume III, 2016, Universitas Bandar Lampung., hal 203

Bok, D (1997). Measuring The Performance Of Government : In Why Peopel Don't Trust Government? Nye, S Yoseph P.D Zelikow and De King (eds) Cambridge : Harvard University Press.

Joko Widodo (2001). Good Governance; Tokoh Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia ; Surabaya.

Juanda Nawawi, Membangun Kepercayaan dalam Membangun Good Governance, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 hal 19-29

Kramer, R.M and T.R. Taylor (1995). Trust In Organizations ; Frontiers of Theozy an Research, Thousan d Oaks, Calif, Sage : New York.

Littlejohn, Stephen W & Karen A.Foss. 2009. Teori Komunikasi, edisi 9, Jakarta: Salemba,2009

Morissan. (2013). Teori Komunikasi: Individu hingga Massa. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mulyana, D. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Peri K. Blind (2006). Building Trust in Government in The Twenty First Century ; Review of Litratue and Emerguing Is swes : Vienna, Australia.

Slamet Mulyana, Leili Kurnia Gustini , Komunikasi Publik Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Dalam Penanganan Human Trafficking di Kabupaten Indramayu, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Publik dan Dinamika Masyarakat Lokal Volume III, 2016, Universitas Bandar Lampung., hal 112